



**PENETAPAN**  
Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan;

**AMARULLAH**, bertempat tinggal di Dusun Kemmeddan Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufan Sucahyono, S.H., Advokat pada kantor Rumah Advokasi Rakyat (RAR), beralamat di Jalan Mundu No. 09 RT. 005 RW. 004 Kel/Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca permohonan Pemohon dan berkas perkara;  
Setelah membaca dan meneliti bukti surat;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tanggal 23 Nopember 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 24 Nopember 2022, dibawah register Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1995 dari Ayah SUMARDI dan Ibu SAKDIYAH;
2. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon membuat Paspur dengan nama AMARULLAH lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1993, dan dikeluarkan Paspur Republik Indonesia Nomor A2870257 dari Kantor Imigrasi Tandes Surabaya;
3. Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah dipergunakan nama AMARULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1995;
4. Bahwa adanya perbedaan data pada Paspur tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tandes Surabaya melalui biro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor A2870257 dari Kantor Imigrasi Tandes Surabaya;

5. Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah) yang Pemohon miliki;
6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah AMARULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1995;
7. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A2870257 dari Kantor Imigrasi Tandes Surabaya, dari yang semula tertulis AMARULLAH lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1993 menjadi AMARULLAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 November 1995;
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur NIK. 352608211195003, atas nama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 2022, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3526082809170004, atas nama kepala keluarga ABDUR ROHMAN, dimana AMARULLAH tercatat lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 2022 nama ayah SUMARDI dan ibu SAKDIYAH, diberi tanda P-2;
3. Ijazah Sekolah Dasar Negeri Labuhan Sepuluh Bangkalan atas nama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-25102022-0141 atas nama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995 anak kesatu, laki-laki, dari ayah SUMARDI dan ibu SAKDIYAH, diberi tanda P-4;
5. Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor YANVERDOKIM/11/2022-008 tanggal 7 Nopember 2022, diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang atau Surat-Surat Nomor SKTLK-BS/3007/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polres Bangkalan tanggal 16 Nopember 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-5 dan P-6 yang diajukan tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sukron Effendi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bernama AMARULLAH, lahir Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995 bertempat tinggal di Dusun Kemmedan Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor A2870257 milik Pemohon karena pada Paspor tersebut tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1993 seharusnya yang benar tahun 1995;
  - Bahwa paspor tersebut telah hilang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Paspor pemohon tersebut, pengetahuan saksi berasal dari cerita Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamimah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama AMARULLAH, lahir Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995, bertempat tinggal di Dusun Kemmeddan Desa Banyior Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan perubahan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Nomor A2870257 milik Pemohon karena pada Paspor tersebut tertulis tahun kelahiran Pemohon tahun 1993 seharusnya yang benar tahun 1995;
- Bahwa paspor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paspor pemohon tersebut, pengetahuan saksi berasal dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran pemohon pada Paspor sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi 1 Muhammad Sukron Effendi dan Saksi 2. Hamimah di persidangan, apakah dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Muhammad Sukron Effendi dan Saksi 2. Hamimah yang menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon maka Hakim menilai telah ternyata Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya;

Menimbang, bahwa data seorang warga negara Indonesia berupa nama lengkap, hari lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta nama ayah dan ibu, dibuktikan dengan Akta Kelahiran sebagai akta autentik yang menjadi rujukan pengisian data dokumen lainnya termasuk Paspor;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan penggantian paspor; b. penelaahan pejabat imigrasi; c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi; d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan e. penerbitan paspor. (Vide Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor);

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-25102022-0141 atas nama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995 anak kesatu, laki-laki, dari ayah SUMARDI dan ibu SAKDIYAH;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 sesuai dengan Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3 serta keterangan Saksi 1 Muhammad Sukron Effendi dan Saksi 2. Hamimah yang menerangkan Pemohon bernama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Hakim, Pemohon telah ternyata lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Paspor Nomor A2870257 benar milik Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 bukan bukti tentang kepemilikan paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli Berita Acara Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Nomor YANVERDOKIM/11/2022-008 tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bukti P-6 berupa fotokopi tanpa asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang atau Surat-Surat Nomor SKTLK-BS/3007/XI/YAN.2.4/2022/SPKT Polres Bangkalan tanggal 16 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa menurut hukum alat bukti berupa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dimuka sidang haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Muhammad Sukron Effendi dan Saksi 2. Hamimah tidak ada satu pun yang pernah melihat paspor milik Pemohon dan di persidangan tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan keterkaitan Pemohon dengan paspor yang didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan dirinya dengan Paspor yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang mengenai tahun kelahiran Pemohon yang benar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tidak dikabulkan seluruhnya maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan data diri Pemohon yang benar adalah: nama AMARULLAH lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Nopember 1995, anak kesatu, laki-laki, dari ayah SUMARDI dan ibu SAKDIYAH sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-25102022-0141 milik Pemohon;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 28 Nopember 2022 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 296/Pdt.P/2022/PN Bkl., tanggal 24 Nopember 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T t d/

T t d/

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

### Perincian biaya:

- Pendaftaran perkara	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(Terbilang: Seratus dua puluh ribu rupiah)